



**RSUD MEURAXA
KOTA BANDA ACEH**



RENCANA KERJA **TAHUN 2026**

*Melayani Adalah Ibadah
Sehat Itu Anugerah*



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MEURAXA

Jl. Soekarno-Hatta, Banda Raya, Banda Aceh (23238)
Telp./Faks. (0651) 43097/ 43095 Email: rsum@bandaacehkota.go.id
Website: <http://rsum.bandaacehkota.go.id>



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MEURAXA KOTA BANDA ACEH

NOMOR : 445 / 7974 / 2025

TENTANG RENCANA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MEURAXA KOTA BANDA ACEH TAHUN 2026

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MEURAXA KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2026 serta untuk menjamin konsistensi antara dokumen perencanaan tahunan dengan dokumen perencanaan jangka menengah, perlu menetapkan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh tentang Penetapan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Program Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kota Banda Aceh di Aceh;
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia;
8. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
9. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Banda Aceh Tahun 2025-2045;
10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh;
11. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 32 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2026.
12. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh Tahun 2026.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 28 November 2025 M
07 Jumadil Akhir 1447 H

Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa
Kota Banda Aceh,



dr. Taufik Wahyudi Mahady, Sp. OG
Pembina Tk I/IVb
NIP. 19730301 200803 1 001

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita sampaikan kehadiran Allah SWT serta shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW senantiasa melimpahkan berkat dan karunian-Nya kepada kita sehingga terus mampu mengemban tugas dan amanah dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 selaras dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) RSUD Meuraxa Tahun 2023-2026. Renja RSUD Meuraxa adalah dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat progres pengembangan layanan kesehatan pada tahun 2026.

Visi Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa adalah menjadikan pusat layanan rujukan prima sesuai Syariah bagi masyarakat Kota Banda Aceh khususnya dan masyarakat sekitar Kota Banda Aceh pada umumnya yang didukung dengan fasilitas sarana dan prasarana yang lengkap serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang Profesional yang mencakup berbagai dimensi, moralitas, kemampuan memberikan pelayanan, mutu layanan, rasa aman dan kemauan untuk belajar.

Renja Tahun 2026 ini merupakan operasionalisasi dari Dokumen Renstra yang berfungsi sebagai pedoman dan alat ukur kinerja serta peta jalan perencanaan dan penganggaran pelayanan kegiatan RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh. Untuk kesempurnaan dokumen ini kami mohon saran dan kritikan yang bersifat konstruktif dari semua pihak agar Renja ini untuk tahun selanjutnya mendekati kesempurnaannya. Akhir kata kami mohon maaf atas segala kekurangan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA RSUD MEURAXA TAHUN 2024.....	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Meuraxa Tahun 2024 dan Capaian Renstra RSUD Meuraxa Tahun 2023-2026	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Meuraxa	9
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Meuraxa.....	18
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	24
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	27
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN RSUD MEURAXA	28
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	28
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja RSUD Meuraxa	29
3.3 Program dan Kegiatan	30
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RSUD MEURAXA.....	32
BAB V. PENUTUP	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa beroperasi sebagai unit kerja pada Pemerintah Kota Banda Aceh yang bertujuan untuk memberikan pelayanan umum yang pengelolaannya berdasarkan pendelegasian kewenangan Pemerintah Kota Banda Aceh. Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa merupakan bagian dari perangkat daerah dalam pencapaian tujuan. Pemerintah Kota Banda Aceh yang tidak terpisah dari instansi induk dari Pemerintah Kota Banda Aceh. Satuan Kerja Perangkat Daerah ini mengelola penyelenggaraan layanan kesehatan dengan praktek bisnis yang sehat dan smart. Selanjutnya Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa merupakan Lembaga Teknis Daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai Pusat Rujukan Pelayanan Kesehatan di bawah Pemerintah Kota Banda Aceh dan kabupaten atau kota terdekat. Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretariat Daerah. Tugas Utama Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat.

Sesuai dengan amanat pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa "Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah".

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam rangka penyusunan Renja ini, Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait. Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.

Adapun keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya adalah bahwa Renja merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang merupakan penjabaran dari dokumen rencana perangkat daerah 5 (lima) tahunan atau disebut Renstra Perangkat Daerah. Sedangkan renja mengacu pada dokumen RKPD yang selanjutnya RKPD tersebut akan dijadikan acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) pada tahun yang direncanakan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 (sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1277/2024 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampunan Layanan Kanker, Jantung dan Pembuluh Darah, Stroke, Uronefrologi, dan Kesehatan Ibu dan Anak;
19. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Banda Aceh 2025-2045;
20. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
21. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh;
22. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renja RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh Tahun 2026 dimaksudkan untuk menjabarkan rencana pembangunan RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh Tahun 2026 yang memuat program, kegiatan, subkegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta prakiraan maju berdasarkan Rencana Strategis RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026.

1.3.2. Tujuan

- a. Terwujudnya keterpaduan dan sinergi program dan kegiatan RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh yang mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan baik di tingkat daerah maupun nasional;
- b. Terdapat pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan subkegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Rencana Strategis dan Renja RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh;
- c. Terdapat acuan untuk pertanggungjawaban Direktur RSUD Meuraxa dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang kesehatan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- d. Sebagai pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh;
- e. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta evaluasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh Tahun 2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Kerja RSUD Meuraxa.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Meuraxa Tahun 2024

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2024 dan capaian renstra RSUD Meuraxa, analisis kinerja pelayanan RSUD Meuraxa, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Meuraxa serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja RSUD Meuraxa, serta program, kegiatan dan sub kegiatan RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh.

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Kerja dan Pendanaan RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh.

BAB V Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA RSUD MEURAXA TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Meuraxa Tahun 2024 dan Capaian Renstra RSUD Meuraxa Tahun 2023-2026

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra RSUD Meuraxa tahun 2024, disajikan melalui Tabel. 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja RSUD Meuraxa dan Pencapaian Renstra RSUD Meuraxa s/d Tahun 2025
Kota Banda Aceh

Nama OPD : Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) /Kegiatan/S ub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra RSUDM) Tahun 2023-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Tahun 2023 (n3)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)				Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2025 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra RSUDM s/d Tahun 2025			
										Target Renja RSUDM Tahun 2024 (n2)		Realisasi Renja RSUDM Tahun 2024 (n-2)				Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025 (n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6		7		8=(7/6)	9	10=(5+7+9)		11=(10/4)	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN														
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	100	%	100%	100	%	100%		100%	80	%	75%	75%	
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	100%	100	%	100%		100%	80	%	75%	75%	
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	48	Org/Bulan	286	761	Org/Bulan	761	Org/Bulan	100%	757	Org/Bulan	1.804	Org/Bulan	100%
1	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	48	Dokumen	12	12	Dokumen	12	Dokumen	100%	0	Dokumen	24	Dokumen	50%

1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Sesuai Standar	100	%	100%	100	%	65%		65%	100	%	53%		53%
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Sesuai Standar	100	%	100%	100	%	29%		29%	100	%	31%		31%
1	02	02	2.01	0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	11	Unit	3	2	Unit	0	Unit	0%	1	Unit	4	Unit	36%
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan / alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	180	Unit	0	45	Unit	53	Unit	118%	14	Unit	67	Unit	37%
1	02	02	2.01	0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang dibangun	1	Unit	0	0	Unit	0	Unit	0%	0	Unit	0	Unit	0%
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	320	Paket	0	0	Paket	0	Paket	0%	160	Paket	160	Paket	50%
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Sesuai Standar	100	%	100%	100	%	100%		100%	80	%	75%		75%
1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah dokumen operasional pelayanan rumah sakit	48	Dokumen	12	12	Dokumen	12	Dokumen	100%	12	Dokumen	36	Dokumen	75%

2.1.1. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang **tidak** memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keterangan
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rasionaliasi
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rasionaliasi
			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rasionaliasi

Pada tahun 2025 terdapat 3 sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan diakibatkan karena adanya rasionalisasi.

2.1.2. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang **telah** memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Rumah Sakit

2.1.3. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang **melebihi** target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Pada tahun 2025 tidak ada sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

2.1.4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh :

Pelaksanaan program dan kegiatan pada RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh di mana pencapaian target dan evaluasi kinerja program kegiatan sudah mencapai target yang telah ditetapkan tahun 2025. Tingginya harga pembelian alat kesehatan dan tidak adanya anggaran untuk pengadaan alat kesehatan dan teknologi medis yang terus berkembang sehingga alat kesehatan harus segera dilakukan upgrade dalam waktu yang singkat, sehingga rumah sakit harus mempertimbangan kebijakan untuk secara terus menerus pengadaan peralatan alat kesehatan yang baru.

2.1.5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut :

Dengan berbagai masalah dalam perencanaan dan penganggaran maka perlu diambil langkah-langkah untuk mengatasi berbagai faktor penyebab salah satunya yaitu penyusunan anggaran dengan pendekatan kinerja yang berbasis data dan perubahan anggaran tahun 2025.

Anggaran berbasis data kinerja disusun berdasarkan hasil yang ingin dicapai dengan mendayagunakan apa yang dimiliki untuk tercapai kinerja yang optimal. Sistem ini mencakup kesiapan penyusunan dan tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program. Anggaran berbasis data kinerja merupakan sebuah sistem perencanaan program dengan menetapkan tolak ukur kinerja sebagai pembanding dalam mencapai tujuan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Meuraxa

Analisis kinerja pelayanan RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Oleh karena itu analisis kinerja RSUD Meuraxa dilakukan terhadap indikator kinerja RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh yang ditetapkan. Adapun pencapaian target kinerja pelayanan RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra RSUD Meuraxa				Realisasi capaian		Proyeksi		Catatan analisis
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	6	7	8	8	9	10	11	12	13
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)			91,50	92	92,50	-	92,03	-	92,50	-	
2	Persentase pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit			100%	100%	100%	-	90,42	-	100%	-	
3	Persentase ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana sesuai tipe rumah sakit			85%	90%	100%	-	85%	-	100%	-	
4	Akreditasi Rumah Sakit			Syariah, Pendidikan	Paripurna	Syariah, Pendidikan	-	Syariah, Pendidikan	-	Syariah, Pendidikan	-	

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap indikator kinerja RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh Tahun 2024 yang terdapat pada tabel 2.2 dapat diketahui bahwa :

1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Tabel 2.3. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Rekapitulasi Data IKM (U1 – U9)	NRR/Unsur ($\sum$ Nilai/Unsur yang terjawab)	Jumlah NRR Tertimbang * 25	Presepsi mutu pelayanan
Persyaratan Pelayanan	3,61	90,25	A
Prosedur Pelayanan	3,55	88,73	A
Waktu Pelayanan	3,65	91,30	A
Biaya/Tarif	3,92	97,97	A
Produk Spesifikasi Pelayanan	3,71	92,73	A
Kompetensi Pelaksana	3,67	91,66	A
Perilaku Pelaksana	3,63	90,69	A
Maklumat Pelayanan	3,68	92,09	A
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,72	92,88	A
Nilai IKM		92,03	Sangat Baik
Keterangan			
UI-U9		Unsur-unsur pelayanan	
NRR		Nilai Rata-Rata	
IKM		Indeks Kepuasan Masyarakat	
**))		Jumlah NRR Tertimbang x 25	
NRR Per Unsur		Jumlah Nilai Per Unsur / Jumlah Kuisisioner yang terisi	

Formulasi perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

- Menghitung NRR (Nilai rata-rata/ (9) Unsur)
- Menghitung Nilai IKM (Total Nilai rata-rata x (25)

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Merupakan nilai rata-rata hasil penilaian pengunjung rumah sakit terhadap pelayanan yang diterima. Survei ini dilakukan setiap bulan untuk mengevaluasi pelayanan Rumah Sakit. Dari tabel di atas nilai Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 adalah 92,03 dengan kategori sangat baik dan memenuhi target renstra yaitu 91,50. RSUD Meuraxa akan terus berupaya meningkatkan pelayanan publik dan *service excellent* dalam upaya peningkatan survei kepuasan masyarakat kedepannya.

2. Persentase pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit

Berdasarkan PMK Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit, unit pelayanan melaporkan indikator SPM setiap bulan ke Komite Mutu Rumah Sakit dan dilaporkan setiap tahun ke bagian Organisasi Pemerintah Kota Banda Aceh yaitu pada bulan Januari tahun berikutnya. Sesuai Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2020 tentang SPM, terdapat 21 jenis pelayanan. Realisasi capaian SPM pada RSUD Meuraxa pada tahun 2024 adalah 90,42%, dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhi nilai SPM yang tidak mencapai target (100%), sebagai berikut :

Tabel 2.4. Nilai Standar Pelayanan Minimal

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Nilai Standar	Capaian (%)
1.	Pelayanan Gawat Darurat	a. Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa di IGD	100%	100%
		b. Jam buka pelayanan Gawat Darurat	24 Jam	24 Jam
		c. Pemberian pelayanan kegawat daruratan yang bersertifikat yang masih berlaku BLS/PPGD/GELS/ALS	100%	74,91%
		d. Ketersediaan tim penanggulangan bencana	1 tim	1 tim
		e. waktu tanggap pelayanan Dokter di Gawat Darurat	≤ 5 menit	4 Menit
		f. Kepuasan pelanggan pada Gawat Darurat	≥ 70%	96%
		g. Kematian Pasien ≤ 2x4 jam di Gawat Darurat	≤ 2 / 1000	0,043/1000
		h. Tidak adanya keharusan untuk membayar uang muka	100%	100 %
2	Pelayanan Rawat Jalan	a. Dokter Pemberi pelayanan di Poliklinik Spesialis	100%	100 %
		b. Ketersediaan pelayanan rawat jalan	100%	100 %
		c. Jam buka pelayanan	100%	100 %
		d. Waktu tunggu di rawat jalan	≤ 60 Menit	63 Menit
		e. Kepuasan pelanggan pada rawat jalan	≥ 90%	93,58%
		f. Penegakan Diagnosis TB Melalui Pemeriksaan Mikroskop TB	≥ 60%	10,60%
		g. Terlaksananya Kegiatan Pencatatan dan pelaporan TB di Rumah Sakit	≥ 60%	100%
3	Pelayanan Rawat Inap	a. Pemberi pelayanan di rawat inap	100%	100 %
		b. Dokter penanggung jawab pasien rawat inap	100%	100 %
		c. Ketersediaan pelayanan rawat inap	100%	100 %
		d. Jam visite dokter spesialis	100%	92 %
		e. Kejadian infeksi pasca operasi	≤1,5%	0,03 %
		f. Angka kejadian infeksi nosocomial	≤1,5%	0 %
		g. Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecatatan/ kematian	100%	100 %

		h. Kematian pasien > 48 jam	≤ 0,24%	0,02 %
		i. Kejadian pulang paksa	≤ 5%	0,43 %
		j. Kepuasan pelanggan rawat inap	≥90%	90%
		k. Penegakan Diagnosis TB Melalui Pemeriksaan Mikroskop TB	≥ 60%	50,78%
		l. Terlaksananya Kegiatan Pencatatan dan pelaporan TB di Rumah Sakit	≥ 60%	100%
4	Bedah Sentral	a. Waktu tunggu operasi	≤ 2 hari	1 Hari
		b. Kejadian kematian di meja operasi	≤ 1%	0%
		c. Tidak adanya kejadian operasi salah sisi	100%	100%
		d. Tidak adanya kejadian operasi salah orang	100%	100%
		e. Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi	100%	100%
		f. Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing pada tubuh pasien setelah operasi	100%	100%
		g. Komplikasi Anestesi karena overdosis, reaksi anestesi dan salah penempatan endotrakhel tube	≤ 6%	0%
		a. Kejadian kematian ibu karena persalinan		
		– Pendarahan	≤1%	0
		– Pre-eklampsia	≤30%	0
		– Sepsis	≤0,2%	0
		b. Pemberi pelayanan persalinan normal	100%	100 %
		c. Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit	100%	100 %
		d. Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi	100%	100%
		e. Kemampuan menangani BBLR < 1500 gr - 2500 gr	100%	100%
		f. Pertolongan persalinan melalui seksio cesar	≤ 100%	40 %
		g. Keluarga berencana mantap	100%	100%
		h. Konseling keluarga berencana mantap	100%	100%
		i. Kepuasan pelanggan	80%	95,72%
6	Pelayanan Intensif	a. Rata-rata pasien yang kembali keperawatan intensif dengan kasus yang sama <72 jam	≤3%	0,66%
		b. Pemberi pelayanan unit intensif	100%	100%
7	Radiologi	a. Waktu tunggu hasil Pelayanan thorax foto	≤ 3 Jam	5,31 Jam
		b. Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan rontgen	100%	100%
		c. Kejadian kegagalan pelayanan rontgen	≤2%	1,10 %
		d. Kepuasan pelanggan	≥80%	88,56%
8	Laboratorium Patologi Klinik	a. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium	≤140 Menit	77 Menit
		b. Pelaksana ekspetisi pelaksana hasil laboratorium	100%	100%
		c. Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium	100%	100%

		d. Kepuasan pelanggan	≥80%	93,44%
9	Rehabilitasi Medik	a. Kejadian drop out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi yang direncanakan	≤50%	6%
		b. Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medic	100%	100%
		c. Kepuasan pelanggan	≥80%	92,78%
10	Farmasi	a. Waktu tunggu pelayanan obat jadi	≤30 Menit	31 Menit
		b. Waktu tunggu pelayanan obat racikan	≤60 Menit	43 Menit
		c. Tidak ada kejadian kesalahan pemberian obat	100%	100%
		d. Kepuasan pelanggan	≥ 80%	92,39%
		e. Penulisan resep sesuai formularium	100%	100%
11	Gizi	a. Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	≥ 90%	99%
		b. Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	≤ 20%	19,98%
		c. Tidak adanya kesalahan dalam pemberian diet	100%	100%
12	Tranfusi darah	a. Pemenuhan kebutuhan darah bagi setiap pelayanan tranfusi	100%	100%
		b. Kejadian reaksi tranfusi	≤0,01%	0,01 %
13	Pelayanan GAKIN	Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan	100 %	100%
14	Rekam Medik	a. Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	100%	100 %
		b. Kelengkapan informed concent setelah mendapatkan informasi yang jelas	100%	100%
		c. Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan	≤ 10 Menit	3 Menit
		d. Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap	≤ 15 menit	11 Menit
15	Pengelolaan Limbah	a. Baku Mutu Limbah Cair	100%	100%
		b. Pengolahan Limbah padat berbahaya sesuai dengan aturan	100%	100%
16	Administrasi Manajemen	a. Tindak lanjut penyesaian hasil pertemuan tingkat direksi	100%	100%
		b. Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja	100%	100%
		c. Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	100%	100%
		d. Ketepatan waktu pengurusan kenaikan gaji berkala	100%	100%
		e. Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam pertahun	≥60%	1,32%
		f. Cost recovery	≥40%	98,22%
		g. Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100%	100%
		h. Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap	≤2 Jam	3 Menit

		i. Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu	100%	100%
17	Ambulance/ Kereta Jenazah	a. Waktu pelayanan ambulance / kereta jenazah	24 Jam	24 Jam
		b. Kecepatan memberikan pelayanan ambulance / kereta jenazah di rumah sakit	100%	100 %
18	Pemulasaraan Jenazah	Waktu tanggap pelayanan pemulasaraan jenazah	≤2 Jam	1 Jam 30 Menit
19	Pelayanan Laundry	a. Tidak adanya kejadian linen yang hilang	100%	100%
		b. Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang inap	100%	100%
20	Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit	a. Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat	≥80%	99 %
		b. Ketepatan waktu pemeliharaan alat	100%	100%
		c. Peralatan laboratorium (dan alat ukur yang lain) yang terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi	100%	100%
21	Pencegahan Pengendalian Infeksi	a. Tim PPI Yang terlatih	75%	80%
		b. Tersedianya APD (Alat Pelindung Diri)	60%	93%
		c. Terlaksananya kegiatan dan pencatatan pelaporan infeksi nosokomial di rumah sakit	75%	100%

Indikator kinerja tersebut memenuhi tidak target disebabkan oleh :

a. Pemberian pelayanan kegawat daruratan yang bersertifikat yang masih berlaku BLS/PPGD/GELS/ALS

Pemberian pelayanan kegawatdaruratan yang dilakukan oleh tenaga medis yang memiliki sertifikat yang masih berlaku, seperti BLS, PPGD, GELS, dan ALS, terkendala karena masa berlaku sertifikat yang habis. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam proses perpanjangan sertifikat dan berdampak pada ketidaksesuaian dengan standar yang ditetapkan.

Tindak lanjutnya adalah Rumah sakit perlu menerapkan sistem pemantauan masa berlaku sertifikat untuk seluruh tenaga medis di unit kegawatdaruratan. Selain itu, pelatihan dan perpanjangan sertifikat harus dilakukan secara rutin dan terjadwal agar tidak mengganggu kelancaran pelayanan

b. Waktu tunggu di rawat jalan

Pada hari-hari tertentu seperti Senin hingga Rabu, volume pasien yang datang untuk berobat di rawat jalan meningkat, dan banyak yang datang lebih awal untuk melakukan pendaftaran sebelum jam pelayanan dimulai (sebelum pukul 08:00). Hal ini menyebabkan penumpukan di area pendaftaran dan memperlambat proses antrian, sehingga waktu tunggu pasien untuk mendapatkan pelayanan menjadi lebih lama dari standar yang ditetapkan.

Tindak lanjutnya adalah Rumah sakit melakukan penyesuaian dengan membuka pendaftaran lebih awal yaitu pada pukul 07:30, agar pasien dapat didata lebih awal dan mengurangi penumpukan. Selain itu, pengaturan alur pasien dan penambahan tenaga medis pada jam-jam sibuk dapat mempercepat proses pelayanan. Pemanfaatan sistem pendaftaran online juga dapat dipertimbangkan untuk mempercepat proses pendaftaran dan mengurangi antrian di lokasi.

c. Penegakan Diagnosis TB Melalui Pemeriksaan Mikroskop TB di rawat jalan dan rawat inap

Pemeriksaan mikroskopis hanya dilakukan pada pasien dengan TB paru, sementara untuk jenis TB lainnya seperti TB kelenjar, TB tulang, dan TB usus, dilakukan pemeriksaan yang lebih kompleks seperti biopsi anatomi, patologi, endoskopi, dan CT scan. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam diagnosis dan pengobatan pada pasien dengan jenis TB selain paru.

Tindak Lanjutnya adalah Rumah sakit akan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melakukan evaluasi terhadap ketersediaan fasilitas diagnostik seperti biopsi, patologi, endoskopi, dan CT scan di rumah sakit, serta memastikan prosedur pemeriksaan dapat dilakukan dengan lebih efisien serta melakukan penguatan kapasitas laboratorium dan peningkatan SDM yang terlatih dalam pemeriksaan TB ekstra paru.

d. Jam visite dokter spesialis

Jam visite dokter spesialis di RSUD Meuraxa seharusnya dilaksanakan antara pukul 08:00 – 14:00 WIB, sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Namun, dalam praktiknya, terdapat ketidaksesuaian waktu pelaksanaan visite, di mana beberapa jam visite dokter spesialis tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tersebut. Hal ini berpengaruh pada kepuasan pasien dan ketepatan pemantauan perkembangan pasien

Tindak lanjutnya adalah Rumah sakit akan melakukan pengawasan lebih ketat terhadap jadwal dan pelaksanaan jam visite dokter spesialis, memastikan bahwa setiap spesialis melaksanakan kunjungan pada waktu yang telah ditetapkan. Pengaturan jadwal visite dokter spesialis harus lebih terstruktur dan disesuaikan dengan kebutuhan pasien serta ketersediaan dokter.

e. Waktu tunggu hasil Pelayanan thorax foto

Waktu tunggu hasil pelayanan foto thorax yang lama dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain pembacaan foto yang tertunda karena dokter radiologi yang tidak hadir karena sakit atau izin, serta pengembalian foto yang melebihi 24 jam. Selain itu, penggunaan foto pinjam basah yang memakan waktu lebih dari 24 jam juga memperpanjang waktu tunggu hasil pemeriksaan, yang berdampak pada kecepatan penanganan pasien.

Tindak lanjutnya adalah Rumah sakit perlu memperbaiki alur proses di radiologi dengan meningkatkan ketersediaan dokter spesialis radiologi atau mempertimbangkan penjadwalan ulang dan penguatan rotasi tugas untuk menghindari keterlambatan akibat ketidakhadiran dokter. Penggunaan teknologi digitalisasi dalam pengolahan dan pembacaan foto thorax juga dapat diterapkan untuk mempercepat waktu tunggu. Selain itu, perlu penataan ulang prosedur pengembalian foto dan penggunaan foto pinjam basah agar lebih efisien, serta memastikan foto-foto tersebut dapat diproses dan diserahkan dalam waktu yang lebih singkat.

f. Waktu tunggu pelayanan obat jadi

Waktu tunggu pelayanan obat jadi yang lama dapat disebabkan oleh penumpukan resep pada waktu tertentu, terutama pada rentang waktu pukul 10.00 – 14.00, ketika sebagian besar resep diterima. Hal ini menyebabkan antrian obat menjadi lebih lama, mengakibatkan ketidaknyamanan bagi pasien yang menunggu obat dan mengganggu efisiensi pelayanan di apotek rumah sakit.

Tindak lanjutnya adalah rumah sakit perlu mengoptimalkan alur distribusi resep dengan memanfaatkan sistem antrian atau penjadwalan pengambilan obat secara lebih teratur. Apotek juga dapat mempertimbangkan untuk membuka beberapa sesi pelayanan pada jam-jam padat atau menambah tenaga apoteker pada waktu-waktu tertentu. Selain itu, penggunaan teknologi informasi dalam sistem manajemen resep dan pemantauan stok obat dapat mempercepat proses pengambilan obat, sehingga mengurangi waktu tunggu pasien.

g. Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam pertahun

Kendala dalam pencapaian karyawan yang mendapatkan pelatihan minimal 20 jam per tahun meliputi keterbatasan anggaran yang menghambat penyediaan pelatihan yang cukup, kurangnya keterlibatan dan motivasi karyawan untuk mengikuti pelatihan, serta terbatasnya waktu yang tersedia untuk pelatihan, mengingat kesibukan operasional rumah sakit. Hal ini menyebabkan program pengembangan kompetensi karyawan tidak berjalan optimal dan berdampak pada kualitas pelayanan yang diberikan.

Tindak lanjutnya adalah Rumah sakit dapat mengalokasikan dana pelatihan secara lebih efisien dan memprioritaskan pelatihan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kinerja. Untuk mengatasi kurangnya motivasi, rumah sakit dapat memberikan insentif atau penghargaan bagi karyawan yang aktif mengikuti pelatihan. Selain itu, penjadwalan pelatihan yang fleksibel dan pemanfaatan pelatihan daring dapat membantu mengatasi kendala waktu, sehingga karyawan dapat tetap mengikuti pelatihan tanpa mengganggu jadwal kerja.

3. Persentase ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana sesuai tipe rumah sakit

Sarana bangunan rawat inap dan fasilitas unit pendukung lainnya pada RSUD Meuraxa belum memenuhi standar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Tipe B. Ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana akan dievaluasi setiap bulan dan dilaporkan setiap tahun berjalan. Berdasarkan laporan ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana RSUD Meuraxa tahun 2024 sudah mencapai target 85%.

4. Akreditasi

a. Akreditasi Rumah Sakit

Masa berlaku akreditasi rumah sakit berbeda-beda tergantung dari Lembaga survei akreditasi rumah sakit adalah 2-4 tahun. Pada tahun 2023 RSUD Meuraxa telah meraih pencapaian akreditasi tingkat kelulusan Paripurna yang di survei oleh Lembaga Akreditasi Damar Husada Paripurna (LARS-DHP) dengan masa berlaku sampai 24 Maret 2027.

b. Akreditasi Syariah Rumah Sakit

Akreditasi ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit yang melayani berdasarkan prinsip syariah, serta memastikan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan tetap sesuai dengan standar medis dan syariah. Proses akreditasi ini dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) atau lembaga lain yang memiliki otoritas dalam bidang syariah. RSUD Meuraxa melaksanakan Resertifikasi Rumah Sakit Syariah pada tanggal 13 Desember 2024 dan sedang menunggu pengumuman hasil survei tersebut.

c. Akreditasi Pendidikan Rumah Sakit

Akreditasi pendidikan rumah sakit adalah proses penilaian untuk memastikan bahwa rumah sakit memenuhi standar sebagai tempat pendidikan klinik. Tujuannya adalah menjamin mutu pembelajaran bagi tenaga kesehatan, seperti dokter dan perawat, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman dan berkualitas.

Melalui akreditasi, rumah sakit dievaluasi dalam hal kurikulum, fasilitas, tenaga pendidik, dan sistem pembelajaran. Hasil akreditasi menunjukkan komitmen rumah sakit dalam mendukung pendidikan kesehatan yang profesional dan berkelanjutan.

Pada tahun 2022, RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh telah memenuhi standar dan persyaratan sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1350/2022 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama untuk Fakultas Kedokteran Universitas Abulyatama Aceh.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Meuraxa

2.3.1. Tingkat kinerja pelayanan RSUD Meuraxa

1) Peningkatan Akreditasi Paripurna Rumah Sakit;

RSUD Meuraxa telah meraih akreditasi Paripurna, yang mencerminkan komitmen terhadap standar kualitas pelayanan kesehatan tertinggi. Pencapaian ini tidak hanya meningkatkan keselamatan pasien, tetapi juga memperkuat kepatuhan terhadap regulasi dan peraturan yang berlaku. Selain itu, akreditasi Paripurna turut meningkatkan kepercayaan masyarakat, memperkuat citra, serta reputasi rumah sakit di mata pasien dan pihak-pihak terkait.

2) Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang Inklusif;

RSUD Meuraxa telah menyediakan sarana dan prasarana yang ramah bagi masyarakat berkebutuhan khusus, termasuk penyandang disabilitas dan lansia. Fasilitas tersebut meliputi drop zone khusus, ruang tunggu yang nyaman, serta toilet yang dirancang sesuai kebutuhan mereka. Kehadiran fasilitas ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan kualitas pelayanan bagi seluruh masyarakat yang berkunjung.

3) Peningkatan Mutu Layanan;

RSUD Meuraxa berkomitmen untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan melalui berbagai upaya strategis, antara lain: optimalisasi sumber daya manusia (SDM), pengembangan sarana dan prasarana, serta pemberian pelayanan yang sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan. Pelayanan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu, berorientasi pada kebutuhan pasien. Selain itu, pemanfaatan teknologi tepat guna, hasil penelitian, dan inovasi dalam pengembangan pelayanan kesehatan terus didorong untuk memastikan layanan yang berkualitas dan berkelanjutan.

4) Pelayanan Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi, dan Kesehatan Ibu dan Anak (KJSU-KIA)

RSUD Meuraxa sebagai rumah sakit pengampu layanan Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi, dan Kesehatan Ibu dan Anak (KJSU dan KIA), telah ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan melalui Kepmenkes RI Nomor HK.01.07/MENKES/1277/2024 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Layanan Kanker, Jantung dan Pembuluh Darah, Stroke, Uronefrologi, dan Kesehatan Ibu dan Anak. Penunjukan ini memperkuat posisi RSUD Meuraxa sebagai rumah sakit yang memiliki kapasitas dan keahlian dalam menyediakan layanan kesehatan spesialisik dan subspesialisik yang terintegrasi. Dalam peranannya sebagai rumah sakit pengampu, RSUD Meuraxa bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas layanan

kesehatan di bidang tersebut, serta memperluas akses bagi masyarakat, baik melalui layanan rawat jalan, rawat inap, maupun rujukan. Hal ini juga mencakup pengembangan sumber daya manusia dan fasilitas medis guna memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

2.3.2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi :

1) Permasalahan Bidang Sumber Daya Manusia dan Organisasi

a) Peningkatan Kompetensi SDM di RSUD Meuraxa

Masih terbatasnya pelatihan dan pengembangan kompetensi menjadi tantangan utama, mengingat keterbatasan anggaran yang tersedia. Banyak staf yang membutuhkan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, namun pelatihan harus diprioritaskan berdasarkan kebutuhan yang mendesak dan relevansi dengan tujuan peningkatan kualitas layanan rumah sakit. Oleh karena itu, pengalokasian anggaran untuk pelatihan perlu dilakukan dengan cermat, dengan fokus pada program pelatihan yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kompetensi tenaga medis dan non-medis, serta mendukung pelayanan rumah sakit yang lebih efisien dan berkualitas.

b) Kebutuhan SDM yang belum terpenuhi sebagai berikut :

No.	Jenis Tenaga	Kebutuhan	Tersedia	Kekurangan
1.	Dokter Spesialis dan Sub Spesialis	100	86	14
2.	Dokter Umum	65	55	10
3.	Dokter Gigi	10	10	-
4.	Keperawatan	460	447	13
5.	Bidan	87	84	3
6.	Paramedis Non Perawat	245	235	10
7.	Non Medik	405	395	10

RSUD Meuraxa memiliki kekurangan SDM yang signifikan dalam berbagai bidang, seperti dokter subspesialis, dokter spesialis, dokter umum, perawat, bidan, paramedis non-perawat, dan tenaga non-medis, yang berdampak langsung pada kualitas layanan rumah sakit. Kebutuhan akan tenaga medis yang kompeten dan terampil semakin mendesak, mengingat kompleksitas layanan kesehatan yang terus berkembang, terutama di bidang kanker, jantung, stroke, dan kesehatan ibu dan anak. Keterbatasan jumlah tenaga medis di beberapa spesialisasi penting ini menyebabkan adanya kesenjangan dalam penyediaan layanan yang optimal, yang pada gilirannya mempengaruhi kemampuan rumah sakit untuk memenuhi standar pelayanan yang dibutuhkan masyarakat.

Untuk itu, pemenuhan kebutuhan SDM yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan layanan rumah sakit sangat penting agar dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan kesehatan yang diberikan.

2) Permasalahan Bidang Pelayanan

- a) Tingginya harga alat kesehatan yang menyebabkan pemenuhan kebutuhan tidak dapat tercapai sepenuhnya dalam satu tahun anggaran.

No	Nama Alkes	Kebutuhan	Tersedia	Total Harga (Rp)	Ket
1.	Ventilator	8	7	Rp 5.946.161.900	Ventilator yang tersedia tidak mencukupi kebutuhan pasien yang meningkat pada pelayanan intensif
2.	Bed Electrical 3 Crank	8	7	Rp389.452.000	Dibutuhkan untuk mengembangkan pelayanan intensif terpadu dan alat yang tersedia tidak mencukupi kebutuhan pasien yang meningkat pada pelayanan intensif
3.	Mobile Suction Pump	15	12	Rp904.185.000	Dibutuhkan untuk mengembangkan pelayanan intensif terpadu dan kebutuhan ruang rawat inap yang alat yang tersedia tidak mencukupi kebutuhan pasien yang meningkat.
4.	Syringe Pump	15	23	Rp 472.785.000	Dibutuhkan untuk mengembangkan pelayanan intensif terpadu dan kebutuhan ruang rawat inap yang alat yang tersedia tidak mencukupi kebutuhan pasien yang meningkat.
5.	Infus Pump	10	15	Rp 271.190.000	Dibutuhkan untuk mengembangkan pelayanan intensif terpadu dan kebutuhan ruang rawat inap yang alat yang tersedia tidak mencukupi kebutuhan pasien yang meningkat.
6.	Patien Monitor	10	11	Rp 2.720.500.000	Dibutuhkan untuk mengembangkan pelayanan intensif terpadu dan kebutuhan ruang rawat inap yang alat yang tersedia tidak mencukupi kebutuhan pasien yang meningkat.
7.	Strecher	14	11	Rp 446.329.800	Untuk meningkatkan kebutuhan pelayanan Gawat Darurat di IGD
8.	CTG	2	0	Rp 317.812.500	Untuk meningkatkan pelayanan pada pelayanan ruang rawat inap yang membutuhkan CTG

9.	MRI	1	0	Rp. 22.735.875.000	Diperlukan dalam untuk diagnosis akurat pada gangguan otak, saraf, tulang belakang, dan muskuloskeletal
10.	Slit Lamp	1	1	Rp 417.525.00	Sangat dibutuhkan di Poli Mata dalam menegakkan diagnosis penyakit mata, alat yang sudah tersedia sudah usang dan sering rusak.

b) Integrasi Sistem Keuangan yang Belum Maksimal

Sistem informasi manajemen keuangan yang ada mungkin belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem lain di rumah sakit, seperti sistem manajemen pasien atau pengadaan barang, sehingga data keuangan tidak terkonsolidasi dengan baik dan mempersulit pengelolaan anggaran.

c) Belum terdigitalisasi sistem kasir secara terpadu.

Belum terdigitalisasinya sistem kasir secara terpadu di RSUD Meuraxa menyebabkan proses transaksi pembayaran dan pencatatan keuangan masih dilakukan secara manual, yang berisiko menimbulkan kesalahan input data, keterlambatan pelaporan, dan kesulitan dalam pengawasan keuangan. Selain itu, ketidakintegrasian sistem kasir dengan sistem lain di rumah sakit menghambat efisiensi dalam mengelola data pasien dan transaksi, memperlambat proses pembayaran, serta menyulitkan pembuatan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu. Hal ini berdampak pada kualitas pelayanan dan transparansi keuangan rumah sakit

2.3.3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program Nasional/Internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*)

Pengembangan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit adalah elemen yang sangat krusial untuk memastikan tercapainya visi dan misi kepala daerah, khususnya dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata, dan akuntabel. SPM menjadi landasan utama dalam menilai kinerja rumah sakit pemerintah sekaligus memenuhi persyaratan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Penerapan SPM yang sesuai dengan indikator dan target berkontribusi langsung pada tercapainya prioritas strategis daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui layanan kesehatan yang optimal. Selain itu, SPM mendukung realisasi program nasional dan internasional, seperti NSPK, SPM, dan SDGs, yang bertujuan meningkatkan akses layanan kesehatan dan menurunkan angka kesakitan serta kematian. Namun, keterbatasan fasilitas dan tenaga medis yang memadai menjadi ancaman serius, yang dapat

menghambat pencapaian prioritas daerah, memperlambat peningkatan derajat kesehatan masyarakat, serta melemahkan kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah daerah.

2.3.4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan RSUD Meuraxa

2.3.4.1. Tantangan

1) Persaingan dengan Rumah Sakit Swasta

Banyaknya rumah sakit swasta yang menjadi pilihan masyarakat Kota Banda Aceh menuntut RSUD Meuraxa untuk mampu bersaing dengan meningkatkan mutu layanan, efisiensi, dan profesionalisme guna mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

2) Perubahan Regulasi BPJS yang Dinamis

Dinamika regulasi BPJS, termasuk sistem rujukan berjenjang yang masih diberlakukan, memengaruhi proses pelayanan kesehatan, terutama bagi pasien BPJS. Hal ini menuntut rumah sakit untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kebijakan guna memastikan kelancaran pelayanan.

3) Tuntutan Pelayanan yang Mudah, Nyaman, dan Cepat

Masyarakat memiliki ekspektasi tinggi terhadap kemudahan, kenyamanan, dan kecepatan layanan, termasuk akses terhadap ruang rawat inap yang memadai. Keterbatasan fasilitas atau alur pelayanan yang kurang optimal dapat mengurangi kepuasan pasien

2.3.4.2. Peluang

1) Ketersediaan Alat Kesehatan Modern sebagai Peluang Strategis

Dengan tersedianya alat-alat canggih seperti Cath-Lab, Mamografi, dan CT-Scan 64 Slice, RSUD Meuraxa memiliki peluang besar untuk menangani kasus-kasus kompleks yang sebelumnya harus dirujuk ke RS Zainoel Abidin. Hal ini memungkinkan peningkatan kapasitas pelayanan dan mengurangi waktu tunggu pasien, khususnya untuk prosedur kateterisasi jantung.

2) Poliklinik Eksekutif sebagai Inovasi Pelayanan Cepat

Kehadiran Poliklinik Eksekutif memberikan alternatif bagi masyarakat yang menginginkan layanan kesehatan yang cepat, nyaman, dan sesuai kebutuhan. Poliklinik ini dapat menjadi daya tarik utama bagi pasien, khususnya dari pasien yang mengutamakan efisiensi waktu dan kualitas layanan.

3) Kolaborasi dan Kemitraan untuk Perluasan Jangkauan Layanan

RSUD Meuraxa telah melakukan kerjasama dengan Rumah Sakit yang berada di area Barat Selatan Provinsi Aceh, dan telah melakukan kerjasama pendidikan dengan universitas dan kampus di Provinsi Aceh, melalui kerja sama dengan RSUD, institusi medis, dan institusi pendidikan ini RSUD Meuraxa dapat memperluas cakupannya, meningkatkan kompetensi melalui transfer pengetahuan, serta membuka peluang pengembangan layanan spesialis dan subspecialis.

4) Peningkatan Kepercayaan Masyarakat

Dengan pengembangan alat kesehatan modern dan layanan eksekutif, RSUD Meuraxa memiliki peluang untuk meningkatkan citra sebagai rumah sakit pilihan utama di Banda Aceh dan sekitarnya, menguatkan posisinya di tengah persaingan dengan rumah sakit swasta.

5) Pengembangan Layanan Unggulan

Alat canggih yang dimiliki RSUD Meuraxa mendukung pengembangan layanan unggulan seperti jantung, kanker, dan stroke, yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. Hal ini juga dapat meningkatkan peran rumah sakit sebagai pusat rujukan regional pengampuan KJSU-KIA.

2.3.5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan tahun yang direncanakan :

1) Optimalisasi Pelayanan Kanker, Jantung, Stroke, Uro-Nefrologi dan Kesehatan Ibu dan Anak (KJSU dan KIA)

RSUD Meuraxa perlu melakukan pengembangan lebih lanjut pada layanan unggulan seperti Kanker, Jantung, Stroke, Uro-Nefrologi, dan Kesehatan Ibu dan Anak. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas alat kesehatan canggih, memperluas fasilitas rawat inap khusus, serta memperkuat tim medis yang terdiri dari dokter spesialis dan subspecialis. Selain itu, pengembangan kolaborasi dengan rumah sakit lain dan institusi kesehatan dapat memperkuat pelayanan yang lebih terintegrasi, serta mempercepat rujukan pasien dengan kualitas terbaik.

2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di Tingkat Manajemen dan Fungsional

Pengembangan SDM merupakan kunci dalam meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kompetensi SDM di semua level, baik manajerial maupun fungsional, melalui pelatihan, pendidikan lanjutan, dan program sertifikasi profesi. Fokus pada pelatihan terkait penanganan penyakit-penyakit utama dan

peningkatan kemampuan kepemimpinan akan berkontribusi pada pelayanan yang lebih efektif dan efisien.

3) Meningkatkan Mutu Layanan Secara Terus-Menerus

RSUD Meuraxa harus secara terus-menerus meningkatkan mutu layanan dengan fokus pada kepuasan pasien, komunikasi yang baik antara tenaga medis dan pasien, serta peningkatan kualitas layanan di seluruh lini. Ini mencakup evaluasi rutin terhadap prosedur pelayanan yang ada, pemberian pelatihan berkala untuk semua tenaga kesehatan, serta pengawasan ketat terhadap kepatuhan pada standar operasional prosedur (SOP). Monitoring berkala terhadap kepuasan pasien dan tindakan tindak lanjut atas masukan yang diberikan akan memperkuat reputasi rumah sakit sebagai penyedia layanan kesehatan terbaik.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan langkah awal ataupun dasar bagi setiap SKPD dalam menyusun Rancangan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa. Dalam rancangan awal RKPD tercantum program-program yang dijadikan pendoman perencanaan pembangunan dengan membandingkan antara program pembangunan dari Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa dengan kebutuhan masyarakat sehingga akan menghasilkan program-program prioritas.

Berdasarkan hasil review terhadap rancangan awal RKPD terdapat perbedaan dalam besaran anggaran, hal ini disebabkan karena :

- a. Pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN adanya penambahan sebesar Rp. 12.498.836.956,- untuk keperluan penambahan anggaran gaji PPPK;
- b. Adanya pengurangan anggaran pada rehab gedung rumah sakit pada sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit sebesar Rp. 743.813.000,- ;
- c. Adanya Penambahan anggaran DAK tahun 2026 pada sub kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebesar Rp. 15.000.000.000,- untuk alat kesehatan ruang operasi;
- d. Adanya penambahan pagu aspirasi Anggota Dewan dan penambahan pembangunan Gedung Instalasi Gizi dan Gedung Instalasi Laundry pada sub kegiatan Pengembangan Rumah Sakit sebesar Rp. 13.199.624.000,-;
- e. Adanya penambahan pagu aspirasi Anggota Dewan Pada sub kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan sebesar Rp. 1.119.422.200,- Untuk memenuhi kebutuhan obat/bahan habis pakai bagi masyarakat yang berobat di RSUD Meuraxa;
- f. Adanya penambahan anggaran pada Sub kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit Rp. 151.200.000.000,- dikarenakan target pendapatan BLUD meningkat;

**TABEL 2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026
KOTA BANDA ACEH**

Nama Perangkat Daerah : Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa

Kode					Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisa Kebutuhan 2026					
					Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1					URUSAN PEMERINTAAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	RSUD Meuraxa			125.999.996.631	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	RSUD Meuraxa			240.410.121.999	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	RSUD Meuraxa	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	100 %	43.391.631.043	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	RSUD Meuraxa	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B Predikat	55.890.467.999	
1	02	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	RSUD Meuraxa	Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	43.391.631.043	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	RSUD Meuraxa	Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	55.890.467.999	
1	02	01	202	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD Meuraxa	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	757 Org/Bulan	43.391.631.043	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD Meuraxa	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	757 Org/Bulan	55.890.467.999	Penambahan anggaran gaji PPPK
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	RSUD Meuraxa	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Sesuai Standar	100 %	82.608.365.588	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	RSUD Meuraxa	1. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana sesuai dengan kelas RS 2. Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Meuraxa	80 % 100 %	184.519.654.000	
1	02	02	201		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	RSUD Meuraxa	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Sesuai Standar	100 %	4.744.420.800	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	RSUD Meuraxa	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Sesuai Standar	100 %	33.319.654.000	
1	02	02	201	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	RSUD Meuraxa	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1 Unit	1.998.640.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	RSUD Meuraxa	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1 Unit	1.254.827.000	Adanya pengurangan anggaran pada rehab gedung di rumah sakit

1	02	02	201	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD Meuraxa	Jumlah alat kesehatan / alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	-	-		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD Meuraxa	Jumlah alat kesehatan / alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	14	Unit	15.000.000.000	Penambahan anggaran DAK tahun 2026
1	02	02	2.01	0022	Pengembangan Rumah Sakit	RSUD Meuraxa	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	7	Unit	2.000.376.000	Pengembangan Rumah Sakit	RSUD Meuraxa	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1	Unit	15.200.000.000	Adanya penambahan pagu aspirasi anggota dewan
1	02	02	1.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	RSUD Meuraxa	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang Disediakan	160	Paket	745.404.800	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	RSUD Meuraxa	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang Disediakan	160	Paket	1.864.827.000	Adanya penambahan pagu aspirasi anggota dewan
1	02	02	202		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RSUD Meuraxa	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Sesuai Standar	100	%	77.863.944.788	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RSUD Meuraxa	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Sesuai Standar	100	%	151.200.000.000	
1	02	02	202	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	RSUD Meuraxa	Jumlah dokumen operasional pelayanan rumah sakit	12	Dokumen	77.863.944.788	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	RSUD Meuraxa	Jumlah dokumen operasional pelayanan rumah sakit	12	Dokumen	151.200.000.000	Dikarenakan target pendapatan BLUD meningkat

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses perencanaan pembangunan daerah, aspirasi masyarakat dihimpun melalui mekanisme perwakilan oleh anggota dewan. Aspirasi ini kemudian diterjemahkan ke dalam usulan program atau kegiatan yang potensial untuk diimplementasikan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Melalui proses penelaahan yang sistematis, RSUD Meuraxa berupaya untuk mengakomodasi usulan-usulan tersebut dalam Rencana Kerja (Renja) tahun 2026, guna memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung peningkatan pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas. Adapun usulan program/kegiatan yang direncanakan disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.5. Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Program :				
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RSUD Meuraxa	1. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana sesuai dengan kelas RS	80%	
			2. Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Meuraxa	100%	
	Kegiatan :				
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM Dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RSUD Meuraxa	Jumlah sarana, prasarana, dan alat kesehatan pada rumah sakit yang disediakan	100%	
	Sub Kegiatan :				
1	Pengembangan Rumah Sakit	RSUD Meuraxa	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	
2	Pengadaan obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan	RSUD Meuraxa	Jumlah obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas Kesehatan yang disediakan	160 Paket	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RSUD MEURAXA

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Didalam pelaksanaan Penyusunan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh Tahun 2026, telah mengikuti hasil sinkronisasi terhadap program prioritas nasional sebagaimana telah tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045. Sesuai dengan tupoksi RSUD Meuraxa sebagai penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kesehatan di wilayah Kota Banda Aceh.

Visi RPJPN 2025-2045, yaitu "Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan," memiliki keterkaitan erat dengan pembangunan kesehatan sebagai faktor utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam aspek persatuan, pemerataan akses layanan kesehatan menjadi kunci agar seluruh Masyarakat. Kemajuan di bidang kesehatan tercermin dari inovasi layanan, penguatan rumah sakit, serta peningkatan kualitas SDM kesehatan yang kompetitif. Sementara itu, keberlanjutan dicapai dengan membangun sistem kesehatan yang tangguh, berorientasi pada pencegahan penyakit, serta memiliki pembiayaan yang berkelanjutan, sehingga mampu mendukung pembangunan nasional dalam jangka panjang.

Misi RPJPN 2025-2045 menekankan pentingnya peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, penguatan sistem kesehatan nasional, serta pengembangan SDM kesehatan yang unggul. Selain itu, aspek ketahanan kesehatan juga menjadi prioritas, termasuk kesiapan menghadapi pandemi, peningkatan industri farmasi dalam negeri, serta optimalisasi sistem jaminan kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, kesehatan menjadi pilar utama dalam mencapai misi pembangunan jangka panjang yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan daya saing bangsa.

Arah kebijakan RPJPN 2025-2045 di bidang kesehatan difokuskan pada peningkatan kualitas layanan kesehatan yang merata dan berkeadilan, serta penguatan sistem kesehatan yang tangguh dan mandiri. Upaya preventif dan promotif juga menjadi perhatian utama, dengan mendorong gaya hidup sehat dan memperkuat sistem surveilans penyakit guna mengantisipasi potensi wabah. Pemanfaatan teknologi digital dalam layanan kesehatan terus dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi dan jangkauan pelayanan. Dengan kebijakan ini, diharapkan sistem kesehatan nasional menjadi lebih responsif, inovatif, dan mampu mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Terdapat beberapa arah kebijakan yang berkaitan erat dengan sektor kesehatan, khususnya pada poin :

a. Transformasi Sosial

Transformasi sosial mencakup perubahan dalam sistem kesehatan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan. Ini melibatkan pengembangan infrastruktur kesehatan yang lebih baik, penerapan teknologi medis terkini, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pola hidup sehat.

Tujuannya adalah menciptakan sistem kesehatan yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat yang beragam.

b. Transformasi Tata Kelola

Transformasi tata kelola menekankan pada peningkatan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan sektor kesehatan. Hal ini meliputi reformasi birokrasi, penerapan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi, serta penguatan akuntabilitas dalam pelayanan kesehatan. Dengan tata kelola yang baik, diharapkan pelayanan kesehatan menjadi lebih efektif dan tepat sasaran.

c. Mewujudkan Kestinambungan Pelayanan

Kestinambungan pembangunan menekankan pentingnya menjaga kontinuitas dan konsistensi dalam penyediaan layanan kesehatan. Ini mencakup pengembangan program kesehatan jangka panjang, memastikan ketersediaan sumber daya medis yang berkelanjutan, serta adaptasi terhadap perubahan demografi dan epidemiologi. Dengan demikian, layanan kesehatan dapat terus memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja RSUD Meuraxa

Tabel 3.1. Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja RSUD Meuraxa Tahun 2026

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Target Kinerja
Tujuan : Meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat Sasaran : Meningkatnya mutu, sarana dan prasarana di Rumah Sakit yang berkualitas dan Islami	Angkat Harapan Hidup (AHH)	72,70
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	92,50%
	Persentase pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	100%
	Persentase ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana sesuai tipe rumah sakit	100%
	Akreditasi Rumah Sakit	Syariah, Pendidikan

Tujuan dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan RSUD Meuraxa. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu atau tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Tujuannya adalah Meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat dan sasaran adalah meningkatnya mutu layanan, sarana dan prasarana di Rumah Sakit yang berkualitas dan Islami.

3.3. Program dan Kegiatan

Adapun program kegiatan dan sub kegiatan RSUD Meuraxa yang direncanakan untuk tahun 2026 terdiri dari 2 Program, 3 Kegiatan dan 6 Sub Kegiatan dengan pagu sebesar Rp. 240.410.121.999, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2. Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kota Banda Aceh

Nama Perangkat Daerah : RSUD Meuraxa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		RSUD Meuraxa		240.410.121.999				247.160.121.999
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	RSUD Meuraxa	Predikat : B	55.890.467.999			Predikat : B	55.890.467.999
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tersedia	RSUD Meuraxa	12 Laporan	55.890.467.999			12 Laporan	55.890.467.999
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD Meuraxa	757 Org/Bulan	55.890.467.999	DAU		757 Org/Bulan	55.890.467.999
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana sesuai dengan kelas RS	RSUD Meuraxa	80%	184.519.654.000			80%	191.269.654.000
						2. Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Meuraxa		100%				100%	
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana, prasarana, dan alat kesehatan pada rumah sakit yang disediakan	RSUD Meuraxa	100%	33.319.654.000			100%	32.509.654.000

1	02	02	2.01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	RSUD Meuraxa	1 Unit	1.254.827.000	DAU Kesehatan		1 Unit	1.254.827.000
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	RSUD Meuraxa	14 Unit	15.000.000.000	DAK FISIK		14 Unit	15.000.000.000
1	02	02	2.01	0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	RSUD Meuraxa	1 Unit	15.200.000.000	DAK FISIK dan DAU Kesehatan		1 Unit	15.000.000.000
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	RSUD Meuraxa	160 Paket	1.864.827.000	DAU Kesehatan		160 Paket	1.254.827.000
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar	RSUD Meuraxa	100%	151.200.000.000			100%	158.760.000.000
1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	RSUD Meuraxa	12 Dokumen	151.200.000.000	BLUD		12 Dokumen	158.760.000.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RSUD MEURAXA

Perumusan rencana program kegiatan dan sub kegiatan RSUD Meuraxa yang direncanakan untuk tahun 2026 terdiri dari 2 Program, 3 Kegiatan dan 6 Sub Kegiatan dengan pagu sebesar Rp. 240.410.121.999.

Rincian rencana program kegiatan dan sub kegiatan RSUD Meuraxa untuk tahun 2026 dan penjelasan sumber dana dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut :

TABEL 4.1. RENCANA KERJA PENDANAAN DAN KELOMPOK SASARAN

Kode					Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target		Pagu	Kelompok Sasaran
								Volume	Satuan		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(8)
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		RSUD Meuraxa			240.410.121.999	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	RSUD Meuraxa	B	Predikat	55.890.467.999	
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tersedia	RSUD Meuraxa	12	Laporan	55.890.467.999	
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD Meuraxa	757	Org/Bulan	55.890.467.999	Pegawai

1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana sesuai dengan kelas RS	RSUD Meuraxa	80	Persentase	184.519.654.000	
						2. Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Meuraxa		100	Persentase		
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana, prasarana, dan alat kesehatan pada rumah sakit yang disediakan	RSUD Meuraxa	100	Persentase	33.319.654.000	
1	02	02	2.01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	RSUD Meuraxa	1	Unit	1.254.827.000	Masyarakat
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	RSUD Meuraxa	14	Unit	15.000.000.000	Masyarakat
1	02	02	2.01	0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	RSUD Meuraxa	1	Unit	15.200.000.000	Masyarakat
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	RSUD Meuraxa	160	Paket	1.864.827.000	Masyarakat
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar	RSUD Meuraxa	100	Persentase	151.200.000.000	
1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	RSUD Meuraxa	12	Dokumen	151.200.000.000	Masyarakat

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh tahun 2026 ini merupakan penjabaran dari Sasaran dan Program yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh tahun 2023-2026. Penyusunan Renja diharapkan akan memudahkan pengukuran capaian kinerja RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh, terutama dalam pengukuran pencapaian tujuan dan sasaran yang telah menjadi kesepakatan antara Kepala Daerah dengan Direktur RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh. Sehingga diharapkan Renja ini dapat dijadikan pedoman bagi pengelola program dalam menyusun pelaksanaan kegiatan mampu berdaya guna, efisien, efektif, akuntabel serta mencapai sasaran sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

Banda Aceh, 28 November 2025

Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa
Kota Banda Aceh



dr. Taufik Wahyudi Mahady, Sp. OG
NIP. 19730301 200803 1 001

PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MEURAXA

 Jl. Soekarno-Hatta, Banda Raya, Banda Aceh (23238)



@RSUDMOFFICIAL



0651 - 43097



@RSUDMOFFICIAL



rsum@bandaacehkota.go.id



RSUDMOFFICIAL



<http://rsum.bandaacehkota.go.id>

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja RSUD Meuraxa

Kota Banda Aceh

No.	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Keseuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusun Agenda Kerja	√			
2.	Penyiapan data dan Informasi	√			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	√			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota.	√			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.	√			
8.	Penelaahan usulan masyarakat.	√			
9.	Perumusan kegiatan prioritas.	√			
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.	√			
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	√			

10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/wali kota. Indikatif selama 5 (lima) Tahun, termasuk lokasi kegiatan	√			
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	√			
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun memperhitungkan prakiraan maju.	√			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disyahkan.	√			

BandaAceh, 28 November 2025

Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Meuraxa Kota Banda Aceh,



dr. Taufik Wahyudi Mahady, Sp. OG
NIP. 19730301 200803 1 001